

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - PIHAK KETIGA - DANA PERHITUNGAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 226/PMK.05/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2145)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222/PMK.05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menjaga kelancaran pembayaran dana perhitungan fihak ketiga dan mengatur ketentuan mengenai sumber dana perhitungan fihak ketiga yang berasal dari iuran jaminan kesehatan kewajiban pimpinan dan anggota DPRD, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2015 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 24 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 116, TLN No. 5256); Keppres RI No. 56 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No. 8 Tahun 1977; Keppres RI No. 9 Tahun 1982; Keppres RI No. 14 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No. 46 Tahun 1994; Perpres RI No. 12 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 29) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No.19 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 42); Permenkeu RI No. 190/PMK.05/2012 (BN Tahun 2012 No. 1191); Permenkeu RI No. 222/PMK.05/2014 (BN Tahun 2014 No. 1898) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 212/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No. 1810);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, yaitu tentang pengertian Dana Perhitungan Fihak Ketiga (Dana PFK). Ketentuan Pasal 2 diubah, yaitu tentang luran Dana PFK. Ketentuan Pasal 4 diubah, yaitu tentang sejumlah dana yang dipotong dari gaji. Di antara Pasal 6 dan 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A, yaitu tentang luran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD. Ketentuan Pasal 7 diubah, yaitu tentang luran beras Bulog. Di antara Pasal 10 dan 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, yaitu tentang setoran luran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD. Ketentuan Pasal 11 diubah, yaitu tentang SSBP. Ketentuan Pasal 13 diubah, yaitu tentang Dana PFK yang dibayarkan kepada PT Taspen.

Mengubah format SKP-PFK dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2015 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 13 – 24.